



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan NO. 33 Tlp/Fax. (0452)21743, Email : dikpora_poso@poso.co.id Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 188.45/256/DIKBUD/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin operasional PAUD Kepada :

Nama Lembaga : **KB PERMATA BUNDA**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Desa Talabosa**
Kelurahan/Desa : **Talabosa**
Kecamatan : **Lore Peore**
Kabupaten : **Poso**
Kepala PAUD : **FILDA PUTRI WULANDARI LANTAWA**

Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menampati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

Ketiga : Pemegang izin tersebut :

1. Wajib menyelenggaraan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.

Keempat : Apabila Keputusan pada dictum dua dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.

Kelima : Izin operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 s/d 30 Juni 2019

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Poso
Pada tanggal : 01 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso



Dr. WANGINTOWE TUNDUGI, M. Pd
NIP. 196801141998022004

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso di Poso;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.